



P U T U S A N

Nomor 68 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LARAS WAHYUDI ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21060045140487 ;
Jabatan : Bafourir Pokko, Kipan A ;
Kesatuan : Yonif 112/R ;
Tempat lahir : Kuala Simpang ;
Tanggal lahir : 24 April 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Kipan A, Yonif 12/R, Jalan Mata le,
Aceh Besar ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 112/R selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/14/VII/2012 tanggal 28 Juli 2012 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/78-21/IX/2012 tanggal 14 September 2012 ;
3. Dibebaskan penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera pada tanggal 16 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/87-21/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan 29 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/41/PMT.I/AD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan 28 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/46/PMT.I/AD/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu sebelas dan pada tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun dua ribu sebelas dan pada bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sebelas dan di tahun dua ribu dua belas di Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (berzinah), padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secaba PK 13 di Rindam I Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 112/R sampai dengan sekarang. Hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bafourir Pokko Kipan A, Yonif 112/R dengan pangkat Sertu, NRP. 21060045140487.
- b. Bahwa Saksi 1 menikah dengan Kopda Anwar Delimunte (Saksi 2) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2005 sekira pukul 21.00 WIB di rumah orang tua Saksi 1 di Desa Lamjuhang, Kecamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/08/IV/2005 tanggal 13 April 2005. Dari pernikahan Saksi 1 dengan Saksi 2 tersebut lalu dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Cut Rahayu Ningsih Dalimunthe (Usia 10 tahun) dan Siti Akasya Dalimunthe (Usia 4 tahun) dan pada tahun 2009 Saksi 1 melaksanakan pendidikan atas ijin suami (Saksi 2) di Akbid "Yayasan Harapan Bangsa" Darusallam.
- c. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 1 (Sdri. Tuti Mariance Siagian) sekira bulan November 2011, lewat Hp dimana Saksi 1 mengaku bernama Dea Siagian dan sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi 1 berlanjut dengan hubungan pacaran.
- d. Bahwa sekira tanggal 19 November 2011 setelah apel malam Terdakwa dan Saksi 1 bertemu di Rumah Sakit Fakinah daerah Keutapang, selanjutnya Saksi 1 dan Terdakwa jalan-jalan di sekitar Banda Aceh, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi 1 ke Wisma Kartika Neusu, selanjutnya pesan kamar seharga Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa dan Saksi 1 ngobrol di atas tempat tidur dengan posisi berhadapan, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi 1 sambil membuka baju Saksi 1 tetapi ditolak oleh Saksi 1, namun setelah Terdakwa meyakinkan bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab, Saksi 1 bersedia membuka bajunya sendiri. Setelah sama-sama telanjang, tetapi Saksi 1 masih memakai BH, Terdakwa naik ke atas badan Saksi 1 sambil mencium bibir Saksi 1, tangan Terdakwa memegang payudara Saksi 1 sedangkan Saksi 1 memeluk Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berusaha memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi 1, namun ditolaknya. Setelah Terdakwa rayu-rayu akhirnya Saksi 1 mau, setelah penis Terdakwa masuk kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya ke depan dan ke belakang dengan posisi Terdakwa setengah duduk dan Saksi 1 terlentang. Beberapa menit kemudian Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan sperma di atas pusar Saksi 1, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Saksi 1 keluar dari Wisma Kartika menuju Rumah Sakit Fakinah untuk mengambil sepeda motor Saksi 1 yang ditiptkan. Setelah mengambil sepeda motor Terdakwa dan Saksi 1 pulang ke rumah masing-masing.

- e. Bahwa sekira tanggal 22 Februari 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi 1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang kedua di Wisma Kartika yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan posisi sama dengan yang pertama dan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dan saksi 1 pulang ke rumah dengan sepeda motor masing-masing.
- f. Bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri tersebut, Terdakwa dan Saksi 1 sering bertemu di rumah adik Saksi 1 yang bernama Sdri. Mutia Wati (Saksi 3). Pada awal Januari 2012 Saksi 1 mengaku hamil dan meminta uang kepada Terdakwa untuk menggugurkannya dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan dua kali pemberian yaitu yang pertama 26 Februari 2012 sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua tanggal 1 Maret 2012 sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- g. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 Saksi 2 (Kopda Anwar Dalimunthe) mengetahui hubungan Terdakwa dengan Istrinya (Saksi 1) melalui Hp Saksi 1 yang memuat foto-foto Saksi 1 dengan Terdakwa sedang berduaan, setelah mengetahui hal tersebut saksi 2 menanyakan kepada Saksi 1 tetapi Saksi 1 tidak mengakuinya, kemudian Saksi 2 melaporkan kepada Danki di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan untuk meminta petunjuk tentang penyelesaian permasalahan tersebut.

- h. Bahwa sekira bulan April 2012, Saksi 1 menghubungi Danki A (Kapten Inf Joko Woyanto) melaporkan bahwa Terdakwa menghamili Dian dan menuntut untuk bertanggungjawab padahal yang menelepon tersebut adalah Saksi 1, kemudian petunjuk Danki saat itu agar Terdakwa menghubungi Sdri. Dian untuk mencari jalan keluarnya/musyawarah.
- i. Bahwa setelah bertemu ternyata yang menelepon adalah Saksi 1, lalu Terdakwa dan Saksi 1 bertemu di rumah Saksi 3, Saksi 1 meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), agar uang tersebut cepat keluar, Saksi 1 meminta kepada Terdakwa untuk meminjam uang BRI, uang tersebut Saksi 1 gunakan untuk memperbaiki Vagina Saksi 1.
- j. Bahwa sekira tanggal 10 Juni 2012 uang pinjaman Bank tersebut keluar dan pada tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Saksi 1 yang ditransfer lewat Bank BRI ke rekening pacar adik Saksi 1 atas nama Hendriyadi.
- k. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Tuti Mariance Alias Dea (Saksi 1) dan ditahan selama dua hari dari tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012, lalu pada tanggal 28 Juli 2012 pukul 09.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi 1 (Sdri. Tuti Mariance Siagian) adalah istri dari Kopda Anwar Dalimunthe (Saksi 2), tetapi masih tetap melakukan hubungan pacaran sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, serta tidak diketahui oleh Saksi 2.
- m. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi 1, rumah tangga Saksi 1 dengan Saksi 2 menjadi tidak harmonis.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditur Militer I-01 Banda Aceh tanggal 30 April 2013 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut melakukan perzinahan", sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Laras Wahyudi Pangkat Sertu NRP. 21060045140487, Bafourir Pokko Kipan A Yonif 112/R sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy foto Sertu Laras Wahyudi NRP. 2106004514087 dengan Sdri. Tutia Mariance Siagian.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 27/08/IV/2005 tanggal 13 April 2005 atas nama Saksi 1 dan Saksi 2.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Tuti Mariance Siagian.
 - d. 4 (empat) lembar foto copy daftar buku tamu Wisma Iskandar Muda atas nama Sertu Laras Wahyudi.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan Perkara Perzinahan.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Berupa barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 36-K/PM I-01/AD/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : LARAS WAHYUDI, Sertu NRP. 21060045140487, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zinah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy foto Sertu Laras Wahyudi NRP. 2106004514087 dengan Sdri. Tutia Mariance Siagian.
 2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor 27/08/IV/2005 tanggal 13 April 2005 atas nama Saksi 1 dan Saksi 2.
 3. 1 (satu) lembar foto copy KPI atas nama Sdri. Tuti Mariance Siagian.
 4. 4 (empat) lembar foto copy daftar buku Tamu Wisma Iskandar Muda atas nama Sertu Laras Wahyudi.
 5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan Perkara Perzinahan.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 53-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa LARAS WAHYUDI SERTU NRP. 21060045140487.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 36-K/PM I-01/AD/VI/2013, tanggal 30 April 2013 seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/36-K/PM.I-01/AD/VIII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 28 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata perkara pidana yang diajukan permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah termasuk perkara pidana yang dibatasi pengajuannya, karena perkara pidana *a quo* diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45 A Ayat (2), Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
LARAS WAHYUDI, Sertu NRP. 21060045140487 tersebut tidak dapat diterima ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Juli 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

M.H.

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)